



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umbu Soru Detang
2. Tempat lahir : Lolajangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Lolajangi, Desa Anakalang ,
Kec. Katikutana, kab. Sumba Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Umbu Soru Detang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :--
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **UMBU SORU DETANG Als. BAPAK FEBI**, pada Hari Selasa, Tanggal 24 Maret 2020 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, yang bertempat di Kampung Lolajangi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* terhadap Korban **ROBERT NIMROD WALARANGA Als. NIM**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada Hari Selasa, Tanggal 24 Maret 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA Saksi Ardianto Umbu Paru Als. Arditerbangun dari tidur di rumah kedukaan dikarenakan mendengar keributan di halaman rumah kedukaan tersebut. Keributan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya perkelahian antara Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** dengan Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki. Kemudian Saksi Ardianto

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umbu Paru Als. Ardiberusaha meleraikan perkelahian tersebut bersama dengan Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim**. Perkelahian tersebut dileraikan dengan cara Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** memeluk Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** sedangkan Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki melarikan diri. Setelah itu Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** melepas pelukannya terhadap Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi**. Kemudian Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** mencari Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki di rumah tempat kedukaan dengan menunjukkan luka pada pipinya. Tidak lama kemudian terjadi keributan kembali di rumah Saksi Yeni Rambu Dada Als. Ibu Yeni tepatnya di Kampung Lolajangi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Mendengar keributan tersebut, Saksi Ardianto Uumbu Paru Als. Ardi bersama dengan Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian melihat Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** dengan Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki berkelahi saling memukul dengan menggunakan tangan, kemudian Saksi Ardianto Uumbu Paru Als. Ardi bersama dengan Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** meleraikan mereka supaya tidak berkelahi. Pada saat Saksi Ardianto Uumbu Paru Als. Ardi bersama dengan Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** meleraikan, Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki melarikan diri. Setelah itu Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** bertengkar adu mulut di bale-bale samping rumah Saksi Yeni Rambu Dada Als. Ibu Yeni, lalu Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** berkata kepada Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** dengan mengatakan bahwa, "kompur kamu!", setelah itu Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** mencabut parang miliknya kemudian menebas Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** yang mengenai pergelangan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** menebas Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** berkata bahwa, "*hareceh ko*" (dalam Bahasa Indonesia artinya kau rasa sudah). Kemudian Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** melarikan diri. Melihat kejadian tersebut Saksi Ardianto Uumbu Paru Als. Ardi bersama dengan kakaknya yaitu Saksi Andrisanto Uumbu Raisi Als. Nino membawa Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** ke Rumah Sakit dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa Terdakwa **UMBU SORU DETANG Als. BAPAK FEBI** melakukan *penganiayaan yang perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat* dengan dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-ROBERT NIMROD WALARANGA Als. NIM, hasil pemeriksaan yang didapat dari Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/15/53.17/VER/III/2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Waibakul dengan Dokter Pemerika dr.Inriyani R.K. Emu (SIP.DINKES.440/68/53.17/1/2020) adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan luar, ditemukan luka robek jaringan ikat (tendon). Perdarahan teratasi. Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasi dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsida:

Bahwa Terdakwa **UMBU SORU DETANG Als. BAPAK FEBI**, pada Hari Selasa, Tanggal 24 Maret 2020 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, yang bertempat di Kampung Lolajangi, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, melakukan *penganiayaan* terhadap Korban **ROBERT NIMROD WALARANGA Als. NIM**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada Hari Selasa, Tanggal 24 Maret 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA Saksi Ardianto Uumbu Paru Als. Arditerbangun dari tidur di rumah kedukaan dikarenakan mendengar keributan di halaman rumah kedukaan tersebut. Keributan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya perkelahian antara Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** dengan Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki. Kemudian Saksi Ardianto Uumbu Paru Als. Ardiberusaha meleraikan perkelahian tersebut bersama dengan Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim**. Perkelahian tersebut dileraikan dengan cara Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** memeluk Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** sedangkan Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki melarikan diri. Setelah itu Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** melepas pelukannya terhadap Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi**. Kemudian Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** mencari Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki di rumah tempat kedukaan dengan menunjukkan luka pada pipinya. Tidak lama kemudian terjadi keributan kembali di rumah Saksi Yeni Rambu Dada Als. Ibu Yeni tepatnya di Kampung Lolajangi, Desa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb



Anakalang, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Mendengar keributan tersebut, Saksi Ardianto Umbu Paru Als. Ardi bersama dengan Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian melihat Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** dengan Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki berkelahi saling memukul dengan menggunakan tangan, kemudian Saksi Ardianto Umbu Paru Als. Ardi bersama dengan Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** meleraikan mereka supaya tidak berkelahi. Pada saat Saksi Ardianto Umbu Paru Als. Ardi bersama dengan Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** meleraikan, Saksi Dominggus Kora Iki Als. Iki melarikan diri. Setelah itu Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** bertengkar adu mulut di bale-bale samping rumah Saksi Yeni Rambu Dada Als. Ibu Yeni, lalu Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** berkata kepada Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** dengan mengatakan bahwa, "kompor kamu!", setelah itu Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** mencabut parang miliknya kemudian menebas Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** yang mengenai pergelangan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** menebas Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** berkata bahwa, "hareceh ko" (dalam Bahasa Indonesia artinya kau rasa sudah). Kemudian Terdakwa **Umbu Soru Detang Als. Bapak Febi** melarikan diri. Melihat kejadian tersebut Saksi Ardianto Umbu Paru Als. Ardi bersama dengan kakaknya yaitu Saksi Andrisanto Umbu Raisi Als. Nino membawa Korban **Robert Nimrod Walaranga Als. Nim** ke Rumah Sakit dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa Terdakwa **UMBU SORU DETANG Als. BAPAK FEBI** melakukan *penganiayaan yang perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat* dengan dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum* sebagai berikut:

ROBERT NIMROD WALARANGA Als. NIM, hasil pemeriksaan yang didapat dari *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.W/15/53.17/VER/III/2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Waibakul dengan Dokter Pemerika dr.Inriyani R.K. Emu (SIP.DINKES.440/68/53.17/1/2020) adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan luar, ditemukan luka robek jaringan ikat (tendon). Perdarahan teratasi. Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasi dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBERT NIMROD WALANGARA alias NIM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sekitar rumahnya Bapak Umbu Reku Nawu alias Bapak Aldis tepatnya di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kasus penganiayaan tersebut yaitu saksi sendiri, sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu adalah terdakwa Umbu Soru Detang alias Bapak Febi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan dengan saksi yaitu pangkat sepupu karena kakek terdakwa dengan kakek saksi masih bersaudara kandung;
- bahwa awalnya awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah, berawal ketika saudara KORA IKI datang dan berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "He..kau ustag, kau terlalu sombong terlalu berlebihan kau punya omong kepada Pak Okta" lalu Pak Okta pergi menghindar dan terdakwa berkata kepada saudara KORA IKI dengan kata-kata "kenapa kau begitu KORA"? lalu saudara KORA IKI menjawab "karena Pak Okta adalah saudara ipar saya" lalu saudara KORA IKI menghampiri terdakwa, pada saat mereka berdua berdekatan kemudian mereka saling baku pukul dan pada saat itu lampu sementara padam, melihat hal tersebut lalu saksi meminta tolong kepada saudara SEPRI untuk meleraikan mereka berdua, pada saat terdakwa merontak sambil mencabut parang kemudian saksi datang dan meleraikan mereka dengan cara saksi memeluk terdakwa dari belakang dan pada saat itu terdakwa memberontak dan mencaci maki saksi sehingga saksi melepaskan pelukannya terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mencari saudara KORA IKI dengan menghunuskan parang miliknya sambil berkata "KORA, saya luka ini" pada saat terdakwa mondar-mandir mencari saudara KORA IKI waktu itu saksi dengan teman yang lainnya membiarkan saja, kemudian saksi mencuci tangan dan kaki saksi karena saksi mau istirahat, pada saat saksi sedang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb



mencuci kaki dan tangan tiba-tiba dari kegelapan datanglah saudara KORA IKI berkata kepada saksi "Om NIM,,Om NIM" mendengar hal tersebut lalu saksi berkata kepada saudara KORA IKI "kau pergi sudah ke rumah atas, jangan kesini lagi, nanti beribut lagi" lalu saudara KORA IKI menjawab "saya punya – saya punya motor ada di situ", lalu saksi meminta kunci motor di saudara KORA IKI dan berkata "nanti motor saya antar", setelah saksi selesai mencuci kaki dan tangan saksi kemudian saksi pergi ke rumah atas yaitu di rumah nya Bapak Umbu Reku Nau alias Bapak Aldis tepatnya di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah untuk meminta kunci motor milik saudara KORA IKI dan jarak rumah tersebut dengan tempat kedukaan sekitar 50 (lima puluh) meter, sesampainya di rumah tersebut saksi melihat saudara KORA IKI bercerita dengan saudari Yeni alias Mama Aldis, lalu saksi menghampiri saudara KORA IKI dan saksi berkata kepada saudara KORA IKI dengan kata-kata "wajar kau marah KORA, karena kau punya ipar diperlakukan seperti itu dan kalau UMBU SORU DETANG ada luka, lihat dulu itu luka sebabnya dari apa karena yang cabut parang waktu itu adalah UMBU SORU DETANG sendiri", tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkata kepada saksi dengan kata-kata "kau komfor, hebat kau bermain", mendengar hal tersebut lalu saksi tidak terima kemudian berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "saya akan pertanggung jawabkan saya punya kata kalau saya salah dan saksi nya adalah Yeni alias Mama Aldis", dan pada saat saksi berdebat mulut dengan terdakwa kemudian saudara KORA IKI masuk kedalam rumahnya saudari Yeni alias Mama Aldis dan mengunci pintu dari dalam, kemudian terdakwa duduk di bale-bale rumah milik saudari Yeni alias Mama Aldis, pada saat duduk di bale-bale tersebut kemudian terdakwa menangis sambil berkata "KORA, saya luka ini" kemudian saudara KORA IKI menjawab dari dalam rumah sambil menangis dan menjelaskan kepada terdakwa tentang awal kejadian pertengkaran antara saudara KORA IKI dengan terdakwa;

- bahwa Selanjutnya setelah itu saksi menjauhkan parang milik terdakwa lalu mengetuk pintu sambil berkata kepada saudara KORA IKI "baik sudah kalau begitu KORA, kau lepas sudah kau punya kain, jangan bawa parang lalu kau minta maaf atau saling berpelukan dengan UMBU SORU DETANG Als. BAPAK FEBI", pada saat saudara KORA IKI membuka pintu kemudian terdakwa berkata kepada saksi dengan kata-kata "dimana parang saya" lalu saksi menjawab "parang kamu ada di Yeni alias Mama Aldis", dan pada saat itu juga terdakwa menyerang saksi dan posisi saksi saat itu berada di tengah-



tengah antara terdakwa dengan saudara KORA IKI, pada saat itu saksi jadi bulan-bulanan anantara mereka berdua sampai saksi terseret, kemudian saksi pergi ke rumah bawah dan duduk di bale-bale tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi sambil berkata “komfor kau”, lalu saksi menjawab “kenapa kau, apa yang kamu mau” sehingga kami berdebat mulut, pada saat itu tiba-tiba terdakwa mengambil parang miliknya yang disimpan di belakang punggungnya kemudian terdakwa merunduk lalu mengebaskan parang miliknya ke kaki saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi tersungkur dan berteriak meminta tolong karena saksi terluka dan waktu itu saksi dalam keadaan tidak berdaya, pada saat itu juga saksi mendengar terdakwa sempat berkata kepada saksi dengan kata-kata “a,,rece ko dalam bahasa indonesia artinya kau rasa”, kemudian saksi memanggil-manggil orang yang ada di tempat kejadian untuk menolong diri saksi namun tidak ada yang menolong saksi, tidak lama kemudian saudara DOMI dan saudara LUKAS datang memberikan pertolongan pertama kepada saksi dan tidak lama kemudian datanglah saudara NINO kemudian saudara NINO dan saudara LUKAS membawa saksi ke rumah sakit umum Waibakul untuk mendapatkan perawatan;

- bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul kepala saksi dan badan saksi kemudian terdakwa juga menebas kaki saksi sebelah kiri dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali;
 - bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan situasi pada saat itu lampu sedang padam namun di tempat kejadian penganiayaan tersebut situasi terang karena ada lampu emergency yang menyala;
 - bahwa Pada saat terdakwa menganiaya saksi pada saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
 - bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka gores di betis sebelah kanan, benjolan di kepala bagian atas dan luka potong di pergelangan kaki kiri;
 - bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi, sehingga belum ada penyelesaian secara kekeluargaan untuk berdamai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. ARDIANTO UMBU PARU alias ARDI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sekitar rumahnya Bapak Umbu Reku Nawu alias Bapak Aldis tepatnya di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kasus penganiayaan tersebut yaitu saksi Robert Nimrod Walangara alias Nim, sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu adalah terdakwa Umbu Soru Detang alias Bapak Febi;
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan korban yang bernama Robert Nimrod Walangara alias Nim maupun dengan terdakwa/pelaku yang bernama Umbu Soru Detang alias Bapak Febi yaitu pangkat sepupu;
- bahwa awalnya pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita saksi sedang tidur di rumah tempat kedukaan, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita saksi terbangun karena mendengar ada keributan di halaman rumah tempat kedukaan tersebut, pada saat saksi bangun lalu saksi melihat ada perkelahian antara terdakwa dengan saudara DOMI KORA IKI kemudian datanglah saudara SEPRI untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memeluk terdakwa sedangkan saksi memeluk saudara DOMI KORA IKI, kemudian terdakwa mencabut parang miliknya yang berada di pinggangnya kemudian saudara SEPRI melepas terdakwa kemudian datanglah saksi korban untuk meleraikan dengan cara memeluk terdakwa sedangkan saudara DOMI KORA IKI melarikan diri, kemudian saksi korban melepaskan pelukannya terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mencari saudara DOMI KORA IKI di rumah tempat duka sambil menunjukan luka di pipi nya, beberapa menit kemudian situasi sudah reda lalu saksi bersama teman-teman yang lainnya meniup api di tempat kedukaan tersebut untuk memanaskan kopi yang ada di panci, pada saat saksi memanaskan kopi waktu itu saksi mendengar terjadi keributan lagi di rumahnya BAPAK ALDIS tepatnya di Kampung Lolajangi, Desa Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah, mendengar hal tersebut lalu saksi pergi ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat terdakwa dengan saudara DOMI KORA IKI sedang berkelahi saling memukul dengan menggunakan tangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi dengan saksi korban meleraikan mereka supaya tidak berkelahi, pada saat saksi dengan saksi korban meleraikan kemudian saudara DOMI KORA IKI melarikan diri, kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut di bale-bale samping rumahnya BAPAK ALDIS, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata-kata "kompor kamu" lalu terdakwa mencabut parang miliknya kemudian memotong saksi korban yang mengenai pergelangan kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa memotong saksi korban, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata-kata "hareceh ko dalam bahasa Indonesia artinya kau rasa sudah" setelah itu terdakwa melarikan diri, melihat kejadian tersebut saksi bersama kakak saksi yang bernama NINO langsung membawa saksi korban dengan mengendarai sepeda motor ke rumah sakit umum Waibakul untuk mendapatkan perawatan;
- bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka potong di pergelangan kaki kiri sampai urat putus dan dijahit sebanyak 42 (empat puluh dua) jahitan dan setelah kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya sampai dengan saat ini, berjalanpun saksi korban sulit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan penuntut umum menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

hasil Visum et Repertum dengan Nomor : RSUD.W / 15 / 53.17 / VER / III / 2020, tanggal 24Maret2020, yang dibuat oleh (dr. Inriyani R.K.Emu, dokter pada RSUD Waibakul, Kec. Umu Ratunggay Barat, Kab. Sumba Tengah), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek dibagian mata kaki/punggung kaki kiri bagian belakang.
- Luka dengan kedalaman kurang lebih 4 cm, dasar luka tendon (jaringan ikat).
- Perdarahan aktif, luka tampak kotor, ukuran luka kurang lebih 7cm x 4cm x 2cm.
- Nyeri apabila ditekan, jaringan ikat tampak robek/putus.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar, ditemukan luka robek jaringan ikat (tendon). Perdarahan teratasi. Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasi dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan masalah penganiayaan terhadap seseorang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Robert Nimrod Walangara alias Nim;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah terdakwa bersama korban dan beberapa orang lainnya sedang berada di tempat duka, kemudian terdakwa bersama korban dan beberapa orang lainnya sedang mengonsumsi miras (minuman keras) jenis peci sebanyak sekitar 1,5 liter, ketika kami sudah mulai mabuk lalu terdakwa dengan korban saling mencaci-maki sehingga korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan nya di pipi kiri terdakwa sebanyak 1 (satu), kemudian korban memukul kening terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban menangkap tangan terdakwa di bagian kanan kemudian korban memelintir tangan kanan terdakwa, pada saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul korban namun tidak mengenai korban sehingga korban lari ke atas kampung tepatnya di rumahnya Bapak ALDIS, Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah, kemudian terdakwa pergi keatas lalu menghampiri korban di Bapak ALDIS;
- Bahwa Selanjutnya sesampainya di Bapak ALDIS kemudian terdakwa dan korban berdebat lagi, lalu korban memukul testa terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, karena emosi lalu terdakwa langsung mengambil parang yang berada di pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kaki korban;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut jarak terdakwa dengan korban saling berpelukan dan situasi pada saat itu lampu sedang padam sehingga situasi gelap;
- Bahwa Alasan terdakwa menganiaya korban pada saat itu karena terdakwa dan korban sama-sama sedang mabuk miras jenis peci, kemudian saling mencaci-maki sehingga korban langsung memukul saya, karena emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saya membalas menganiaya korban dengan mengayunkan parang milik saya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki korban;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sekitar rumahnya Bapak Umbu Reku Nawu alias Bapak Aldis tepatnya di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah;
- bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ARDIANTO UMBU PARU alias ARDI dengan saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim meleraii terdakwa yang sedang berkelahi dengan DOMI KORA IKI supaya tidak berkelahi, pada saat saksi ARDIANTO UMBU PARU alias ARDI dengan saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim meleraii kemudian saudara DOMI KORA IKI melarikan diri, kemudian terdakwa dan saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim bertengkar mulut di bale-bale samping rumahnya BAPAK ALDIS, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim dengan kata-kata "kompur kamu" lalu terdakwa mencabut parang miliknya kemudian memotong saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim yang mengenai pergelangan kaki kiri saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa memotong saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim dengan kata-kata "hareceh ko dalam bahasa Indonesia artinya kau rasa sudah" setelah itu terdakwa melarikan diri, melihat kejadian tersebut saksi ARDIANTO UMBU PARU alias ARDI bersama kakak saksi ARDIANTO UMBU PARU alias ARDI yang bernama NINO langsung membawa saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim dengan mengendarai sepeda motor ke rumah sakit umum Waibakul untuk mendapatkan perawatan;
- bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim mengalami luka potong di pergelangan kaki kiri sampai urat putus dan dijahit sebanyak 42 (empat puluh dua) jahitan dan setelah kejadian tersebut saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya sampai dengan saat ini, berjalanpun sulit;

- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : RSUD.W / 15 / 53.17 / VER / III / 2020, tanggal 24Maret2020, yang dibuat oleh (dr. Inriyani R.K.Emu, dokter pada RSUD Waibakul, Kec. Umbu Rattungay Barat, Kab. Sumba Tengah), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek dibagian mata kaki/punggung kaki kiri bagian belakang.
- Luka dengan kedalaman kurang lebih 4 cm, dasar luka tendon (jaringan ikat).
- Perdarahan aktif, luka tampak kotor, ukuran luka kurang lebih 7cm x 4cm x 2cm.
- Nyeri apabila ditekan, jaringan ikat tampak robek/putus.

Kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan luar, ditemukan luka robek jaringan ikat (tendon). Perdarahan teratasi. Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa UMBU SORU DETANG identitasnya telah kami bacakan secara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga merusak kesehatan orang. Adapun menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yaitu seperti halnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, menyebabkan rasa sakit yaitu seperti halnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, atau menyebabkan luka yaitu seperti halnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur adalah hanya sebagai akibat daripada penganiayaan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi selama proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di sekitar rumahnya Bapak Umbu Reku Nawu alias Bapak Aldis tepatnya di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ARDIANTO UMBU PARU alias ARDI dengan saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim meleraikan terdakwa yang sedang berkelahi dengan DOMI KORA IKI supaya tidak berkelahi, pada saat saksi ARDIANTO UMBU PARU alias ARDI dengan saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim meleraikan kemudian saudara DOMI KORA IKI melarikan diri, kemudian terdakwa dan saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim bertengkar mulut di bale-bale samping rumahnya BAPAK ALDIS, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim dengan kata-kata “kompor kamu” lalu terdakwa mencabut parang miliknya kemudian memotong saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim yang mengenai pergelangan kaki kiri saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa memotong saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim dengan kata-kata “hareceh ko dalam bahasa Indonesia artinya kau rasa sudah” setelah itu terdakwa melarikan diri, melihat kejadian tersebut saksi ARDIANTO UMBU PARU alias ARDI bersama kakak saksi ARDIANTO UMBU PARU alias ARDI yang bernama NINO langsung membawa saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim dengan mengendarai sepeda motor ke rumah sakit umum Waibakul untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim mengalami luka potong di pergelangan kaki kiri sampai urat putus dan dijahit sebanyak 42 (empat puluh dua) jahitan dan setelah kejadian tersebut saksi korban Robert Nimrod Walangara alias Nim tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya sampai dengan saat ini, berjalanpun sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dengan Nomor : RSUD.W / 15 / 53.17 / VER / III / 2020, tanggal 24Maret2020, yang dibuat oleh (dr. Inriyani R.K.Emu, dokter pada RSUD Waibakul, Kec. Uumbu Ratunggay Barat, Kab. Sumba Tengah), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek dibagian mata kaki/punggung kaki kiri bagian belakang.
- Luka dengan kedalaman kurang lebih 4 cm, dasar luka tendon (jaringan ikat).
- Perdarahan aktif, luka tampak kotor, ukuran luka kurang lebih 7cm x 4cm x 2cm.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyeri apabila ditekan, jaringan ikat tampak robek/putus.

Kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan luar, ditemukan luka robek jaringan ikat (tendon). Perdarahan teratasi. Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasi dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **penganiayaan mengakibatkan luka berat** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMBU SORU DETANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan menyebabkan luka berat**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melky Boreel, Amd., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera,

Melky Boreel, Amd., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Wkb